

Penyuluhan Hukum Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kebon Waru Bandung

Legal Counseling On The Crime Of Theft At Kebon Waru Correctional Facility In Bandung

Irsyad Zamhier Tuahuns

Universitas Bhakti Asih, Tangerang, Banten

ichattuahuns@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan konvensional yang memiliki tingkat prevalensi relatif tinggi di Indonesia dan berdampak langsung terhadap stabilitas sosial serta rasa aman masyarakat. Rendahnya pemahaman hukum menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana tersebut. Berdasarkan perspektif kriminologi klasik, *Cesare Beccaria* melalui deterrence theory menegaskan bahwa kejahatan dipengaruhi oleh pertimbangan rasional individu terhadap risiko dan sanksi hukum. Selain itu, teori kesadaran hukum menurut *Soerjono Soekanto* menempatkan pengetahuan dan pemahaman hukum sebagai unsur penting dalam pembentukan kepatuhan hukum. Sejalan dengan teori sistem pemasyarakatan yang dikemukakan oleh *Sahardjo*, lembaga pemasyarakatan berperan sebagai sarana pembinaan yang menekankan aspek edukatif dan rehabilitatif. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum warga binaan melalui penyuluhan hukum mengenai tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kebon Waru Bandung. Metode yang digunakan meliputi ceramah, diskusi interaktif, dan tanya jawab dengan pendekatan partisipatif yang mengacu pada teori andragogi *Malcolm Knowles*. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman warga binaan mengenai pengertian, unsur, jenis, dan sanksi hukum tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Temuan ini sejalan dengan social control theory yang dikemukakan oleh *Travis Hirschi*, yang menekankan bahwa pemahaman norma dan keterikatan sosial dapat mencegah pengulangan tindak pidana. Penyuluhan hukum ini diharapkan berkontribusi dalam menekan angka residivisme serta mendukung tujuan sistem pemasyarakatan melalui pembentukan warga binaan yang sadar hukum dan siap berintegrasi kembali ke masyarakat.

Kata kunci: Penyuluhan hukum, tindak pidana pencurian, kesadaran hukum, warga binaan, lembaga pemasyarakatan.

Abstract

Criminal acts of theft are conventional crimes that have a relatively high prevalence in Indonesia and directly impact social stability as well as the sense of security in the community. Low legal awareness is one of the factors that drive the occurrence of these criminal acts. From the perspective of classical criminology, Cesare Beccaria, through deterrence theory, emphasizes that crime is influenced by an individual's rational consideration of risks and legal sanctions. In addition, the theory of legal awareness according to Soerjono Soekanto places legal knowledge and understanding as important elements in shaping legal compliance. In line with the correctional system theory proposed by Sahardjo, correctional institutions serve as a means of guidance that emphasizes educational and rehabilitative aspects. This Community Service (PkM) activity aims to improve inmates' legal awareness and understanding through legal counseling on theft crimes at Kebon Waru Correctional Facility in Bandung. The methods used included lectures, interactive discussions, and question-and-answer sessions with a participatory approach based on Malcolm Knowles' andragogy theory. The

results of the activity showed an increase in inmates' understanding of the definition, elements, types, and legal sanctions of theft as regulated in the Criminal Code. These findings are in line with Travis Hirschi's social control theory, which emphasizes that understanding norms and social bonds can prevent the recurrence of criminal acts. This legal counseling is expected to contribute to reducing recidivism rates and supporting the goals of the correctional system by developing inmates who are legally aware and ready to reintegrate into society.

Keywords: *Legal counseling, theft crimes, legal awareness, inmates, correctional facility.*

A. PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi : Latar belakang permasalahan penelitian, fungsi dan urgensi adanya penelitian, kajian teoritik yang relevan dengan permasalahan penelitian, rumusan pemecahan masalah dari penelitian dan berikan argumentasi manfaat penelitian. Pendahuluan berisi 1 hingga 2 halaman di ketik dengan font Arial Narrow, 11 pt, spasi 1,15 dan rata kiri-kanan. Hukum pidana merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional yang berfungsi menjaga ketertiban umum, melindungi kepentingan masyarakat, serta memberikan sanksi terhadap setiap perbuatan yang melanggar norma hukum. Salah satu bentuk tindak pidana yang paling sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah tindak pidana pencurian. Pencurian tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga berdampak pada rasa aman masyarakat serta stabilitas sosial secara umum. Oleh karena itu, pencurian menjadi persoalan hukum yang memerlukan perhatian serius, tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui upaya preventif dan edukatif.

Secara normatif, tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat dipidana karena pencurian. Selain pencurian biasa, KUHP juga mengatur bentuk pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan yang memiliki ancaman pidana lebih berat. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian dipandang sebagai perbuatan yang mengganggu ketertiban sosial dan merugikan kepentingan hukum masyarakat.

Tingginya angka kasus pencurian di berbagai daerah menunjukkan bahwa persoalan kejahatan ini tidak dapat dilepaskan dari faktor sosial, ekonomi, serta rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat. Banyak pelaku tindak pidana pencurian melakukan perbuatannya tanpa memahami secara utuh unsur-unsur tindak pidana, sanksi hukum yang mengikutinya, maupun konsekuensi jangka panjang yang ditimbulkan bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa rendahnya literasi dan kesadaran hukum masih menjadi persoalan mendasar dalam upaya pencegahan kejahatan konvensional. Dalam perspektif teoretis, kriminologi klasik melalui *deterrence theory* yang dikemukakan oleh Cesare Beccaria menegaskan bahwa kejahatan dipengaruhi oleh pertimbangan rasional individu terhadap risiko dan sanksi hukum. Sementara itu, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kesadaran hukum masyarakat dibentuk melalui tahapan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum. Dengan demikian, peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum merupakan prasyarat penting dalam membentuk kepatuhan hukum. Sejalan dengan hal tersebut, teori sistem pemasyarakatan yang dikemukakan oleh Sahardjo menempatkan lembaga pemasyarakatan sebagai sarana pembinaan yang menekankan aspek edukatif dan rehabilitatif, bukan semata-mata sebagai tempat menjalani pidana.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki peran strategis dalam pembinaan narapidana melalui pendekatan edukatif dan rehabilitatif guna membentuk warga binaan yang sadar hukum dan siap kembali ke masyarakat. Dalam konteks tersebut, penyuluhan hukum menjadi salah satu sarana penting untuk meningkatkan pemahaman terhadap norma dan ketentuan hukum pidana. Namun, pelaksanaan penyuluhan hukum di lembaga pemasyarakatan umumnya masih bersifat umum dan cenderung

menggunakan pendekatan satu arah, sehingga partisipasi aktif warga binaan dalam memahami konsekuensi hukum dan sosial dari tindak pidana masih terbatas. Oleh karena itu, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini difokuskan pada penyuluhan hukum tindak pidana pencurian melalui pendekatan deskriptif-partisipatif di Lembaga Pemasarakatan Kebon Waru Bandung.

Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat, yang bertujuan memberikan kontribusi nyata akademisi dalam mendukung program pembinaan warga binaan. Lembaga Pemasarakatan Kebon Waru Bandung dipilih sebagai lokasi kegiatan karena memiliki jumlah warga binaan yang cukup besar dan memerlukan penguatan program pembinaan hukum secara berkelanjutan. Permasalahan utama yang dihadapi adalah masih terbatasnya pemahaman warga binaan mengenai unsur, jenis, dan sanksi tindak pidana pencurian, serta rendahnya kesadaran akan konsekuensi hukum dan sosial dari perbuatan pidana.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini diarahkan pada upaya pemecahan masalah melalui penyuluhan hukum yang bersifat edukatif dan partisipatif. Penyuluhan hukum diharapkan dapat meningkatkan pemahaman warga binaan mengenai tindak pidana pencurian, menumbuhkan kesadaran hukum, serta mendorong perubahan sikap yang lebih taat terhadap hukum. Manfaat kegiatan ini tidak hanya dirasakan oleh warga binaan sebagai peserta, tetapi juga mendukung tujuan sistem pemasarakatan dalam membentuk individu yang sadar hukum dan siap berintegrasi kembali ke masyarakat, sekaligus menjadi kontribusi akademik perguruan tinggi dalam upaya pencegahan pengulangan tindak pidana.

Tabel 1. Indikator Hasil (Output–Outcome) Kegiatan Penyuluhan Hukum

Tujuan Kegiatan	Indikator	Jenis Indikator	Instrumen Evaluasi	Bentuk Data
Meningkatkan pemahaman warga binaan tentang tindak pidana pencurian	Peserta mampu menjelaskan pengertian tindak pidana pencurian	Outcome	Tanya jawab, diskusi	Kualitatif
	Peserta mampu menyebutkan unsur-unsur tindak pidana pencurian	Outcome	Refleksi lisan, diskusi kelompok	Kualitatif
	Peserta mampu membedakan jenis-jenis pencurian dalam KUHP	Outcome	Refleksi lisan, diskusi kelompok	Kualitatif
Meningkatkan kesadaran hukum warga binaan	Munculnya pemahaman tentang sanksi hukum pencurian	Outcome	Tanya jawab, refleksi peserta	Kualitatif

	Perubahan sikap terhadap hukum (menyadari risiko dan konsekuensi pidana)	Outcome	Observasi sikap, pernyataan peserta	Kualitatif
Mendukung pencegahan pengulangan tindak pidana (residivisme)	Komitmen peserta untuk tidak mengulangi perbuatan pidana	Outcome	Diskusi reflektif, pernyataan lisan	Kualitatif
Mendukung tujuan sistem pemasyarakatan	Kesadaran akan pentingnya kepatuhan hukum setelah bebas	Outcome	Diskusi, pengamatan respons peserta	Kualitatif

B. METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kebon Waru Bandung dengan sasaran warga binaan pemasyarakatan. Program ini difokuskan pada upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum warga binaan terkait tindak pidana pencurian sebagai bagian dari pembinaan hukum dan sosial.

Solusi yang dilaksanakan dalam kegiatan ini adalah penyuluhan hukum tindak pidana pencurian yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman konseptual, membentuk sikap positif terhadap hukum, serta menumbuhkan kesadaran akan konsekuensi hukum dan sosial dari perbuatan pidana. Penyuluhan hukum dipilih sebagai solusi karena relevan dengan kebutuhan warga binaan dan berorientasi pada perubahan pengetahuan dan sikap, sebagaimana tercermin dalam hasil kegiatan.

Metode pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-partisipatif, dengan menempatkan warga binaan sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya interaksi dua arah, pertukaran pengalaman, serta refleksi terhadap materi hukum yang disampaikan. Metode ini selaras dengan teori andragogi Malcolm Knowles, yang menekankan pembelajaran orang dewasa berbasis pengalaman, partisipasi aktif, dan relevansi dengan kondisi nyata peserta.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap, yaitu:

1. Observasi Awal, dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman awal warga binaan mengenai tindak pidana pencurian. Tahap ini menjadi dasar dalam penyusunan dan penyampaian materi penyuluhan.
2. Penyampaian Materi Penyuluhan Hukum, dilakukan melalui metode ceramah terstruktur yang memuat pengertian tindak pidana pencurian, unsur-unsur, jenis-jenis pencurian, serta sanksi hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada tahap ini peserta didorong untuk memahami konsep dasar dan implikasi hukum dari perbuatan pidana.
3. Diskusi Interaktif dan Tanya Jawab, dilakukan untuk memperkuat pemahaman peserta melalui klarifikasi materi, penyampaian pengalaman, serta respons terhadap isu-isu hukum

yang relevan. Tahap ini berperan penting dalam meningkatkan partisipasi aktif dan refleksi peserta, sebagaimana terlihat pada hasil kegiatan.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan secara tatap muka di Lembaga Pemasyarakatan Kebon Waru Bandung, pada waktu yang telah disesuaikan dengan jadwal pembinaan warga binaan dan kesepakatan bersama pihak lembaga pemasyarakatan.

Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan secara kualitatif dengan mengamati tingkat partisipasi peserta, kemampuan peserta dalam menjelaskan kembali materi, serta respons dan sikap peserta selama diskusi berlangsung. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman hukum, respons positif terhadap materi yang disampaikan, serta tumbuhnya kesadaran akan dampak hukum dan sosial dari tindak pidana pencurian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tingkat Pemahaman Awal Warga Binaan terhadap Tindak Pidana Pencurian

Berdasarkan hasil observasi awal dan diskusi pendahuluan, diketahui bahwa sebagian besar warga binaan memiliki tingkat pemahaman hukum yang masih terbatas terkait tindak pidana pencurian. Pemahaman peserta umumnya masih bersifat umum dan sederhana, yaitu memaknai pencurian sebagai perbuatan “mengambil barang milik orang lain”, tanpa memahami unsur-unsur hukum yang melekat di dalamnya. Temuan lapangan menunjukkan bahwa warga binaan belum memahami secara komprehensif unsur melawan hukum, maksud untuk memiliki, serta klasifikasi jenis pencurian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, pemahaman mengenai sanksi pidana, termasuk faktor yang dapat memberatkan atau meringankan pidana, juga masih terbatas. Temuan ini memperkuat permasalahan awal kegiatan pengabdian, yaitu rendahnya pemahaman hukum sebagai salah satu faktor yang memengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian.

Tabel 1. Gambaran Tingkat Pemahaman Awal Warga Binaan terhadap Tindak Pidana Pencurian


Aspek Pemahaman	Deskripsi Temuan Awal
Pengertian tindak pidana pencurian	Sebagian besar warga binaan memahami pencurian secara umum sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain, namun belum memahami definisi hukum secara lengkap.
Unsur-unsur tindak pidana pencurian	Pemahaman terhadap unsur melawan hukum, maksud untuk memiliki, dan perbuatan mengambil masih terbatas dan belum terstruktur sesuai ketentuan KUHP.
Jenis-jenis pencurian	

Sanksi pidana pencurian	Sebagian warga binaan belum memahami bentuk dan berat ringannya sanksi pidana, termasuk faktor yang dapat memberatkan atau meringankan pidana.
Kesadaran akan dampak hukum dan sosial	Kesadaran terhadap dampak hukum dan sosial dari tindak pidana pencurian masih rendah dan belum menjadi pertimbangan utama sebelum melakukan perbuatan pidana.

2. Peningkatan Pemahaman Hukum Setelah Penyuluhan

Hasil evaluasi selama pelaksanaan penyuluhan hukum menunjukkan adanya peningkatan pemahaman hukum warga binaan terhadap tindak pidana pencurian. Hal ini tercermin dari kemampuan peserta dalam menjelaskan kembali pengertian pencurian, menyebutkan unsur-unsur tindak pidana pencurian, serta membedakan jenis-jenis pencurian berdasarkan ketentuan KUHP pada sesi diskusi dan tanya jawab. Dalam diskusi, warga binaan mulai memahami bahwa tidak semua perbuatan mengambil barang dapat langsung dikualifikasikan sebagai pencurian, melainkan harus memenuhi unsur-unsur hukum tertentu. Peningkatan pemahaman ini menunjukkan bahwa metode penyuluhan hukum yang diterapkan efektif dalam mentransfer pengetahuan hukum secara kontekstual. Temuan ini secara teoritis mendukung teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, yang menempatkan pengetahuan dan pemahaman hukum sebagai tahapan awal dalam pembentukan sikap dan perilaku hukum yang taat.

Grafik 1. Perbandingan Tingkat Pemahaman Warga Binaan Sebelum dan Sesudah Penyuluhan Hukum



3. Perubahan Sikap terhadap Hukum dan Kesadaran Akan Konsekuensi Pidana

Selain peningkatan pemahaman kognitif, kegiatan penyuluhan hukum juga menunjukkan adanya perubahan sikap warga binaan terhadap hukum. Dalam sesi refleksi dan diskusi interaktif, peserta menyampaikan kesadaran baru mengenai konsekuensi hukum, sosial, dan psikologis dari tindak pidana pencurian, baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Penyuluhan hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi normatif, tetapi juga mendorong terbentuknya kesadaran hukum yang lebih mendalam. Hal ini sejalan dengan deterrence theory yang dikemukakan oleh Cesare Beccaria, yang menyatakan bahwa pemahaman terhadap risiko dan sanksi hukum dapat

memengaruhi pertimbangan rasional individu dalam melakukan atau menghindari kejahatan. Dengan demikian, hasil kegiatan ini menjawab tujuan program terkait peningkatan kesadaran hukum sebagai bagian dari upaya pencegahan pengulangan tindak pidana.

4. Penyuluhan Hukum dan Potensi Pencegahan Residivisme

Hasil temuan menunjukkan bahwa warga binaan mulai memahami pentingnya mematuhi norma hukum setelah selesai menjalani masa pidana dan kembali ke masyarakat. Beberapa peserta dalam diskusi menyampaikan komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan pidana karena telah memahami konsekuensi hukum dan dampak sosial yang ditimbulkan. Temuan ini relevan dengan social control theory dari Travis Hirschi, yang menyatakan bahwa pemahaman norma hukum serta keterikatan sosial yang kuat dapat menekan kecenderungan individu untuk melakukan perilaku menyimpang. Dalam konteks ini, penyuluhan hukum berfungsi sebagai sarana penguatan kontrol sosial internal bagi warga binaan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini berpotensi memberikan kontribusi dalam menekan risiko residivisme melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum.

5. Partisipasi Warga Binaan dalam Pelaksanaan Kegiatan

Partisipasi warga binaan dalam kegiatan penyuluhan hukum tergolong aktif dan responsif. Peserta terlibat secara langsung dalam diskusi, tanya jawab, serta penyampaian pengalaman pribadi yang relevan dengan materi yang disampaikan. Keterlibatan aktif ini menunjukkan bahwa metode deskriptif-partisipatif yang diterapkan sesuai dengan karakteristik peserta sebagai pembelajar dewasa. Partisipasi aktif warga binaan menjadi faktor pendukung utama keberhasilan kegiatan, karena memungkinkan terjadinya proses pembelajaran yang dialogis dan reflektif.

6. Luaran Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Luaran yang dihasilkan dari kegiatan ini meliputi:

1. Peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum warga binaan terkait tindak pidana pencurian.
2. Dokumentasi kegiatan penyuluhan hukum berupa foto kegiatan sebagai bukti pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Artikel laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat dipublikasikan pada jurnal pengabdian masyarakat.



Gambar1. Dokumentasi Penyuluhan Hukum

7. Implikasi,

Simpulan dari kegiatan ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum dapat menjadi bagian strategis dalam program pembinaan warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya kesadaran hukum dan sikap patuh hukum sebagai bekal reintegrasi sosial warga binaan. Sebagai tindak lanjut, kegiatan serupa dapat dikembangkan secara berkelanjutan dengan materi hukum lain yang relevan, seperti tindak pidana kekerasan, narkoba, atau hak dan kewajiban warga negara. Selain itu, kerja sama berkelanjutan antara perguruan tinggi dan lembaga pemasyarakatan perlu diperkuat untuk mendukung pembinaan hukum yang berkesinambungan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa penyuluhan hukum tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kebon Waru Bandung, dapat disimpulkan bahwa penyuluhan hukum berperan efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum warga binaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman hukum menjadi salah satu faktor yang memengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian, sehingga penguatan literasi hukum merupakan kebutuhan mendasar dalam proses pembinaan. Kegiatan penyuluhan hukum mampu menjawab tujuan penelitian, yaitu meningkatkan pemahaman warga binaan mengenai konsep, unsur, jenis, dan sanksi tindak pidana pencurian, serta menumbuhkan kesadaran akan konsekuensi hukum dan sosial dari perbuatan pidana. Secara teoretis, temuan ini menguatkan pandangan bahwa peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum dapat mendorong terbentuknya sikap taat hukum dan berpotensi mencegah pengulangan tindak pidana. Dengan demikian, penyuluhan hukum dapat dipandang sebagai instrumen edukatif dan preventif yang selaras dengan tujuan sistem pemasyarakatan, yaitu pembinaan dan reintegrasi sosial warga binaan. Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar kegiatan penyuluhan hukum di lingkungan lembaga pemasyarakatan dilaksanakan secara berkelanjutan dan terstruktur sebagai bagian integral dari program pembinaan warga binaan. Materi penyuluhan perlu dikembangkan tidak hanya pada aspek normatif hukum pidana, tetapi juga dikaitkan dengan dampak sosial dan nilai-nilai moral guna memperkuat kesadaran hukum secara menyeluruh. Selain itu, diperlukan sinergi antara perguruan tinggi, lembaga pemasyarakatan, dan instansi terkait dalam menyelenggarakan program pembinaan hukum yang berkesinambungan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan pengukuran yang lebih kuantitatif terhadap tingkat perubahan pemahaman dan sikap hukum warga binaan, sehingga efektivitas penyuluhan hukum dalam menekan residivisme dapat dianalisis secara lebih mendalam dan komprehensif.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pimpinan dan jajaran Lembaga Pemasyarakatan Kebon Waru Bandung atas izin, fasilitasi, serta kerja sama yang baik sehingga kegiatan penyuluhan hukum dapat terlaksana dengan lancar. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada warga binaan pemasyarakatan yang telah berpartisipasi secara aktif selama kegiatan berlangsung, baik dalam sesi penyampaian materi, diskusi, maupun refleksi, sehingga tujuan kegiatan dapat tercapai dengan optimal. Selanjutnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada Universitas Bhakti Asih Tangerang atas dukungan institusional dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengabdian kepada masyarakat. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kesadaran hukum warga binaan serta mendukung tujuan sistem pemasyarakatan

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 2018. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Beccaria, Cesare. 1986. *On Crimes and Punishments*. Indianapolis: Hackett Publishing Company.
- Hirschi, Travis. 1969. *Causes of Delinquency*. Berkeley: University of California Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Prasetyo, Teguh. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Santoso, Topo. 2021. "Pemidanaan dan Pembinaan dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 28 (2): 233–248.
- Sari, Indah Permata. 2022. "Pendekatan Andragogi dalam Pendidikan Hukum Narapidana." *Jurnal Pendidikan Hukum* 6 (2): 119–132.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. 2017. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- Utami, Riska. 2020. "Legal Counseling and Prisoner Rehabilitation." *Journal of Community Engagement* 4 (1): 65–77.
- Wahyudi, Eko. 2022. "Penyuluhan Hukum dan Perubahan Sikap Narapidana." *Jurnal Pengabdian Multidisiplin* 5 (2): 144–158.
- Yuliana, Mega. 2021. "Kesadaran Hukum dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Sosiologi Hukum* 10 (1): 1–15.